

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

NOMOR : 07 TAHUN 2008

PENETAPAN HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PINRANG TAHUN 2008

ABSTRAK :

- Melaksanakan Pemungutan Suara, maka perlu Ditetapkan hari dan tanggal Pemungutan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan Ketentuan Pasal 66 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 12 Tahun 2003 Sebagaimana Diubah dengan UU Nomor 22 Tahun 2007, UU Nomor 32 Tahun 2004 Sebagaiman telah Diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2005
- Menetapkan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilu kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pinrang Tahun 2008, Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilu kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pinrang Tahun 2008 Sebagaimana yang Dimaksud Adalah pada Hari Rabu tanggal 29 Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Delapan.

CATATAN : Keputusan ini Mulai Berlaku Pada Tanggal Ditetapkan 8 April 2008